



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 472/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Surat Usulan Walikota Lubuk Linggau Nomor 050/200/Bappedalitbang.IV/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 dan Nomor 050/310/Bappedalitbang.IV/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 Perihal Permohonan Revisi Kegiatan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0754/TU/V/2025 tanggal 11 Juli 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kota Lubuk Linggau dari masing-masing OPD Provinsi Sumatera Selatan ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/0914/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 19 Mei 2025 dan Nomor 900/3323/KES/II/2025 tanggal 11 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02711/BKBK/2025 tanggal 14 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;